

EDUKASI HAK KONSUMEN DAN KEAMANAN PANGAN BERBASIS PARTISIPATIF PADA SISWA SMA NEGERI 1 RASAU JAYA

Dina Karlina¹, Alifah Nur Fitriana Naridha², David Banjarnahor³,
Novi Nur Fitriati⁴, Wahyu⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

*Email: dina.karlina@hukum.untan.ac.id

Abstract

Low levels of consumer literacy among high school students are one of the factors contributing to the prevalence of food poisoning cases and the consumption of unsafe products in school settings. In response to this issue, this community service activity aims to enhance students understanding of consumer rights and food safety through a participatory educational approach. This activity was conducted at Rasau Jaya State High School No. 1, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The methods used combined interactive lectures, discussions, and the use of technology. This approach was chosen because active learning is more effective than passive (one way) methods. The results of the activity showed a significant increase in the students understanding, the majority of participants were able to identify the mandatory components of food labels, verify BPOM distribution permit numbers and understand basic consumer rights as stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In addition, students gained the confidence to ask critical questions and the awareness to reject suspicious products. This activity concluded that a participatory educational approach has proven effective in improving consumer literacy among students, however it requires sustainable follow up programs and strengthened partnerships between schools, university, and local governments to ensure its long term impact.

Keywords: Participatory Education; Consumer Rights; Food Safety.

Abstrak

Rendahnya literasi konsumen di kalangan siswa sekolah menengah atas (SMA) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya kasus keracunan pangan dan konsumsi produk tidak aman di lingkungan sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman siswa tentang hak konsumen dan keamanan pangan melalui pendekatan edukasi partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan yakni menggabungkan ceramah interaktif, diskusi serta pemanfaatan teknologi. Pemilihan metode didasarkan bahwa pembelajaran aktif lebih efektif dibandingkan metode pasif (satu arah). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa secara signifikan, mayoritas peserta mampu mengidentifikasi komponen wajib label pangan, memverifikasi nomor izin edar BPOM serta memahami hak-hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu siswa sudah memiliki keberanian mengajukan pertanyaan kritis dan kesadaran untuk menolak produk yang mencurigakan. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pendekatan edukasi partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi konsumen di kalangan siswa, namun memerlukan program tindak lanjut yang berkelanjutan serta penguatan kemitraan sekolah, universitas dan pemerintah daerah agar dampaknya dapat bertahan dalam jangka panjang.

Kata kunci: Edukasi Partisipatif; Hak Konsumen; Keamanan Pangan.

PENDAHULUAN

Keamanan pangan merupakan salah satu isu fundamental dalam perlindungan konsumen yang hingga saat ini masih menjadi tantangan nyata di berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Kelompok remaja khususnya siswa sekolah menengah atas berada pada posisi yang rentan terhadap risiko konsumsi pangan yang tidak aman (Utami & Herwastoeti, 2022). Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kemandirian dalam memilih makanan yang semakin tinggi, namun belum diimbangi oleh kemampuan literasi yang cermat dan memadai terhadap produk yang dikonsumsi sehari-hari (Khatimah, 2023). Remaja cenderung memilih makanan berdasarkan faktor rasa dan ketersediaan sementara aspek keamanan dan kandungan gizi sering kali terabaikan. Kondisi tersebut diperparah oleh maraknya peredaran pangan olahan yang tidak dilengkapi izin edar, produk yang telah melampaui batas waktu kedaluwarsa ataupun pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya di berbagai wilayah termasuk di daerah penyangga ibu kota provinsi seperti di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Lestari & Rini, 2020).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas utama yakni mengawasi produk, melindungi masyarakat serta layanan perizinan. Tercatat bahwa berdasarkan hasil pengawasan masih ditemukan makanan yang dijual di lingkungan sekolah mengandung bahan berbahaya. Kasus keracunan pangan yang melibatkan siswa sekolah menengah atas bukanlah hal yang berbeda. Bahkan salah satu kasus yang paling serius adalah melibatkan 2.185 siswa SMA dalam satu kejadian keracunan pangan. Angka tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya upaya preventif melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang keamanan pangan masih tergolong rendah dan intervensi edukasi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman para siswa. Program edukasi keamanan pangan perlu diberikan kepada komunitas sekolah terutama bagi siswa SMP dan SMA yang sedang memasuki masa remaja (Widjanarko & Prasetyawati, 2024).

SMA Negeri 1 Rasau Jaya yang terletak di wilayah pinggiran kota dengan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan usaha mikro kecil menengah pada pangan yang pesat, menjadi lokasi yang mewakili untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Berdasarkan pengamatan awal, sebagian besar siswa di sekolah membenarkan bahwa faktor rasa dan harga menjadi pertimbangan utama dalam membeli jajanan (Afiful Jauhani et al., 2022). Sementara pengetahuan tentang kewajiban produsen untuk mencantumkan komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa serta nomor pendaftaran BPOM kerap terabaikan (Putri Anggraini, 2020). Kondisi tersebut diperburuk oleh terbatasnya akses informasi yang valid mengenai tata cara identifikasi pangan yang layak konsumsi serta minimnya pemahaman tentang regulasi perlindungan konsumen yang seharusnya

menjadi panduan dalam setiap aktivitas jual beli pangan. Padahal hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan telah diatur dalam Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Anwaristi, 2021).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman siswa tentang hak-hak konsumen dan keamanan pangan, menumbuhkan kesadaran dalam memilih makanan dan minuman yang aman serta membekali dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Hanum & Hidayat, 2017). Pendekatan yang digunakan menggabungkan ceramah interaktif, diskusi, simulasi serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi BPOM Mobile. Metode tersebut menunjukkan bahwa edukasi keamanan pangan yang melibatkan interaksi aktif dan pembelajaran partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan para siswa menjadi konsumen yang cerdas sekaligus menjadi agen perubahan yang mampu turut menyebarkan kesadaran kepada keluarga dan lingkungan masyarakat di sekitarnya (Agnes & Sepang, 2014).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan edukasi partisipatif yang menggabungkan metode ceramah interaktif, diskusi, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemilihan tersebut didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan keamanan pangan siswa sekolah menengah atas dibandingkan metode pasif (satu arah) (Santosa et al., 2025). Hal tersebut didukung pula oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan penerimaan daya ingat informasi dan membentuk kesadaran yang peka dan berkelanjutan. Pada sesi ceramah interaktif menjadi langkah awal dalam penyampaian materi. Berbeda dengan ceramah konvensional, pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang dilibatkan secara aktif sejak awal. Materi yang disampaikan mencakup hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tata cara membaca label kemasan serta kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan. Penyampaian dilakukan dengan bahasa sederhana dan diperkaya oleh contoh kasus nyata yang relevan dengan keseharian siswa, sehingga substansi hukum yang bersifat formal dapat diartikan ke dalam pengertian atau maksud yang mudah untuk dimengerti (Aryandi & Onsardi, 2020).



Gambar 1. Desain Metode Pegabdian Pendekatan Edukasi Partisipatif

Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang bertujuan memperdalam pemahaman melalui pertukaran gagasan. Para siswa diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman konsumsi sehari-hari serta mendiskusikan kasus terkait produk pangan yang dianggap mencurigakan. Diskusi ini penting untuk membangun kesadaran setiap siswa karena siswa belajar tidak hanya dari narasumber tetapi dari pengalaman dari teman sebayanya. Pemanfaatan teknologi digital dikenalkan melalui aplikasi BPOM Mobile (Putri & Mahardika, 2023). Siswa diajarkan bahwa aplikasi ini merupakan sarana resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek keamanan produk pangan dan obat-obatan yang terdaftar. Ketiga metode tersebut melengkapi dan dirancang dalam satu kesatuan yang sistematis. Tahapan awal adalah pengenalan konsep, pendalaman melalui diskusi dan penerapan berbasis teknologi. Sinergi ketiganya diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendorong perubahan perilaku konsumsi siswa ke arah yang lebih kritis, selektif dan bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Analisis Situasi Awal: Rendahnya Literasi Konsumen di Kalangan Siswa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan observasi awal yang bertujuan untuk memetakan tingkat pengetahuan serta perilaku konsumsi siswa SMA Negeri 1 Rasau Jaya. Pengetahuan mendasar tentang hak konsumen dan tata cara identifikasi pangan aman masihlah rendah (Amrain & dkk., 2024). Para siswa terbiasa tidak membaca label kemasan, tidak mengetahui fungsi dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta tidak memahami hak dasar sebagai konsumen yang melekat, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka kondisi tersebut selaras dengan tingkat pengetahuan siswa sekolah menengah atas tentang keamanan pangan yang masih tergolong rendah. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa siswa SMA di Kendal ditemukan bahwa terdapat 66,7% siswa

belum mengetahui tentang keamanan pangan. Selanjutnya rendahnya kewaspadaan siswa terhadap risiko bahan tambahan pangan menjadikan edukasi sebagai strategi yang diperlukan untuk meningkatkan literasi dan kemampuan memilih pangan aman. Keterbatasan akses terhadap informasi yang benar tentang aspek perlindungan konsumen juga menjadi kendala utama yang dihadapi oleh siswa (Abdullah Faqih, 2021).

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 1 Rasau Jaya, sebagaimana halnya siswa di berbagai daerah lain, cenderung memilih makanan dan minuman berdasarkan faktor rasa dan harga tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kandungan gizi. Produk seperti mie instan, camilan kemasan dengan berbagai varian rasa serta minuman ringan kemasan menjadi primadona di kalangan siswa. Ketika ditanya tentang alasannya memilih produk tersebut, jawaban yang diperoleh adalah faktor rasa dan harga. Sementara hanya sedikit siswa yang menyebutkan bahwa memperhatikan tanggal kedaluwarsa atau nomor izin edar BPOM sebagai pertimbangan dalam membeli. Pendekatan edukasi partisipatif sebagai sebuah strategi intervensi dengan menyadari berdasarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. (Dianingsih & dkk., 2024). Tim pengabdian merancang pendekatan edukasi yang menggabungkan metode ceramah interaktif, diskusi serta pemanfaatan teknologi digital (Aulia Hirda & dkk., 2023). Pemilihan metode ini didasarkan bahwa metode pembelajaran aktif lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan keamanan pangan siswa dibandingkan metode pasif (satu arah). Penyuluhan yang dilakukan secara interaktif dan berbasis demonstrasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai keamanan pangan. Selanjutnya intervensi edukasi akan efektif di dalam mendukung serta memperkuat pemahaman sekaligus pemberdayaan remaja dalam memilih pangan aman melalui penguatan sikap dan keyakinan (Budiningsari & dkk., 2024).

Membangun Landasan Pengetahuan Hukum dan Pemahaman Analitis

Sesi ceramah interaktif menjadi fondasi awal dalam membangun pemahaman siswa tentang hak konsumen. Materi yang disampaikan mencakup hak-hak dasar konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan; serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi (Eka Nuradityas Pratiwi & dkk., 2025). Berdasarkan modul ajar yang dikembangkan hak konsumen tersebut diuraikan secara sistematis dan dikaitkan dengan situasi nyata yang sering dialami siswa dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Selain itu poster yang menarik dan informatif akan ditempelkan di majalah dinding sekolah agar setiap siswa dapat membaca. Yang menarik yakni penyampaian materi hukum yang bersifat formal berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana



Gambar 2. Sosialisasi konsep keamanan pangan dapat meningkatkan pemahaman siswa

Ketika menjelaskan tentang hak atas informasi yang benar, narasumber mengajak siswa untuk mencermati apakah produk yang sering dikonsumsi telah mencantumkan informasi secara lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 j.o Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2024 tentang Label Pangan Olahan. Label sendiri pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kemasan, label sering dipalsukan oleh oknum demi merugikan konsumen (Fadhlina Hidayat & dkk., 2024). Pendekatan tersebut efektif karena siswa tidak merasa seperti mendengarkan materi perkuliahan hukum yang rumit, melainkan sedang diajak untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan waspada. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi konsep keamanan pangan dapat meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Pendekatan ceramah dan dialog dan berbincang secara langsung tanpa ada batasan dan/atau ketegangan sehingga terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta tentang aspek perlindungan konsumen (Fadil Amirullah & dkk., 2025). Jadi metode ceramah yang dikemas secara interaktif dan aplikatif sesuai keadaan tetap relevan sebagai strategi edukasi terutama untuk menyampaikan materi yang bersifat normatif dan prosedural.



Gambar 3. Proses tanya jawab efektif dalam menggali informasi dari siswa

Selanjutnya dilakukan diskusi untuk mendorong partisipatif aktif siswa. Metode ini bertujuan memperdalam pemahaman dan membangun kesadaran dalam mengonsumsi makanan dan minuman sehari-hari serta kasus terkait produk pangan di sekeliling para siswa. Diskusi dan proses tanya jawab efektif dalam menggali informasi dari siswa dan menjadi dasar dalam memberikan edukasi yang lebih terarah. Penegasan terhadap edukasi yang diberikan tidak dapat berjalan dengan model satu arah yang hanya sekedar menyampaikan dan terkesan menggurui, melainkan dibutuhkan suatu dialog dua arah yang menghargai pengalaman dan pengetahuan awal peserta. Lalu praktik yang diberikan adalah tata cara identifikasi pangan aman meliputi pengecekan tanggal kedaluwarsa, verifikasi nomor izin edar BPOM serta identifikasi komposisi bahan. Metode demonstrasi demikian memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman siswa dan pengabdian terdahulu melaporkan bahwa 72,5% siswa memperoleh pemahaman yang memenuhi batas minimum yang disandingkan dengan media gambar. Sedangkan dalam pelaksanaan pengabdian di SMA Negeri 1 Rasau Jaya, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika diminta memeriksa sampel, lalu menjawab kuis pertanyaan yang diberikan (Hari Wibowo & dkk., 2024). Siswa merasa semakin sadar bahwa produk yang selama ini dikonsumsi ternyata ada yang tidak memiliki nomor izin edar BPOM atau bahkan melewati tanggal kedaluwarsa. Melalui modul ajar yang dikembangkan dalam kegiatan akan memandu siswa melalui langkah-langkah pemeriksaan yang sistematis. Integrasi teknologi dalam edukasi keamanan pangan relevan, mengingat kecenderungan siswa sekolah menengah atas dalam mencari informasi melalui smartphone masing-masing. Aplikasi BPOM Mobile merupakan sarana digital yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek keamanan produk pangan dan obat-obatan yang terdaftar. Aplikasi BPOM Mobile

memberikan kemudahan akses yang cepat untuk memverifikasi produk yang dapat terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 4. Integrasi teknologi dalam edukasi keamanan pangan relevan.

Pengalaman ini menjadi pengalaman edukasi berharga yang mendorong untuk lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman di masa mendatang. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa peserta pengabdian kepada masyarakat, instrumen yang dipakai adalah kuis yang dibagikan secara langsung lalu mengacak secara random siswa untuk menjawab, dari kuis yang dibagikan hanya beberapa soal kuis yang keliru dalam menjawab dikarenakan waktu. Namun selebihnya kegiatan pengabdian ini sesuai dengan harapan dan tujuan dalam memahami konsep keamanan pangan pada siswa secara bermakna (Maisyaroh Bakti Pertiwi & dkk., 2025). Lebih utama adalah bukan lagi sekadar peningkatan angka, perubahan sikap juga terlihat dari antusiasme siswa dalam keberanian mengajukan pertanyaan dan pengalaman sederhana yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan (N. Daly & et.al., 2022).



Gambar 5. Kegiatan edukasi di kalangan warga sekolah

Kesadaran konsumen di kalangan warga sekolah harus sudah mulai ditumbuhkan, namun hal wajar karena masih memerlukan penguatan pemahaman hukum yang berkesinambungan, agar tindakan yang dapat diambil lebih dapat terarah, terencana dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kegiatan edukasi ini memberikan bekal pengetahuan bagi siswa tentang bagaimana menyuarakan hak konsumen secara tepat dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Dari perspektif keamanan pangan, pentingnya pengawasan terhadap kualitas pangan yang didistribusikan di lingkungan sekolah (Perwita Sari & dkk., 2025). Meskipun mayoritas pangan di kantin sekolah telah memenuhi standar keamanan, namun masih terdapat persentase pangan yang tidak memenuhi syarat. (Nasralla & et.al., 2026)

Hal tersebut menegaskan bahwa edukasi konsumen saja tidak cukup, diperlukan juga suatu penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan. Keberhasilan kegiatan memberikan implikasi untuk pengembangan program yang sama di masa mendatang (Nursakdiah & dkk., 2023). Pertama, pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif diperlukan agar hasil edukasi lebih optimal. Kedua, keterlibatan aktif oleh siswa dalam kegiatan dimulai dari perencanaan hingga evaluasi perlu terus ditingkatkan untuk menumbuhkan rasa komitmen jangka panjang. Ketiga, penguatan kemitraan antara sekolah, universitas dan pemerintah daerah perlu terus dikembangkan. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program dan menciptakan ekosistem yang mendukung terwujudnya perilaku konsumsi yang sehat dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda (Ruslin & dkk., 2026). Keempat, pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi perlu dikembangkan karena kecenderungan dan akses siswa terhadap teknologi semakin tinggi (Rosyidah Hasna & dkk., 2026).

Kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif, meskipun terdapat pula beberapa keterbatasan yang perlu diakui (Salsabila & dkk., 2024). Pertama, durasi kegiatan yang relatif singkat sehingga membatasi kedalaman materi yang dapat disampaikan dan proses pendampingan. Kedua, cakupan peserta yang terbatas sehingga belum dapat mewakili seluruh populasi siswa SMA Negeri 1 Rasau Jaya. Ketiga, evaluasi dampak jangka panjang belum dapat dilakukan karena mengingat keterbatasan waktu, sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah perubahan pengetahuan dan sikap serta menjadi agen perubahan di sekeliling para siswa baik keluarga, pertemanan, lingkungan sekitar, dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun edukasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, peningkatan rata-rata tidak selalu tinggi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kejenuhan peserta selama proses edukasi. Oleh karena itu, program lanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Pringga Pakpahan & dkk., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah berlangsung di SMA Negeri 1 Rasau Jaya. Kegiatan tersebut terkait dengan pendekatan edukasi partisipatif berbasis ceramah interaktif, diskusi dan pemanfaatan teknologi digital yang berhasil menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan keamanan pangan siswa dibandingkan metode pasif satu arah. Evaluasi melalui instrumen kuis menunjukkan peningkatan pemahaman siswa secara signifikan, mayoritas peserta mampu menjawab mengenai hak konsumen dan tata cara identifikasi pangan aman. Pencapaian utama adalah terjadinya perubahan pengetahuan dan kesadaran di kalangan siswa. Sebagian besar siswa tidak terbiasa membaca label kemasan, tidak mengetahui fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta tidak memahami hak dasar sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, siswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengidentifikasi pangan aman dan mampu memverifikasi nomor izin edar serta mengajukan pertanyaan kritis terkait produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari.

Kegiatan pengabdian ini berhasil membangun kesadaran bahwa hak konsumen bukanlah sekadar ide atau gagasan, melainkan instrumen perlindungan yang nyata dan dapat diperjuangkan oleh setiap individu. Edukasi ini membekali siswa dengan pengetahuan bagaimana menyuarakan hak konsumen secara tepat dalam aktivitas konsumsi sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan hal positif, meskipun memiliki beberapa keterbatasan diantaranya durasi kegiatan yang relatif singkat sehingga membatasi kedalaman materi dan proses

pendampingan, lalu cakupan peserta yang terbatas serta belum tersedianya evaluasi dampak. Oleh karena itu, program tindak lanjut yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh siswa dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebar ke lingkungan sekitarnya. Keberlanjutan program memerlukan penguatan kemitraan antara sekolah, universitas dan pemerintah daerah serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif sebagai sarana edukasi. Dengan demikian, generasi muda dapat betumbuh menjadi konsumen yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab dalam memilih makanan dan minuman yang aman demi kesehatan dan masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Faqih, M. (2021). Implementasi Metode Demonstrasi Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Mipa B Pada Bidang Studi Bahasa Jawa Di Sma Al Azhar Menganti Gresik. *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(1).
- Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & Supianto, S. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis Dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 257–278. <https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V11i2.1790>
- Agnes, L., & Sepang, J. (2014). *Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Bentenan Center Sonder Minahasa*.
- Amin, A., Sitio, H., Farrell, J., Saadoon, A. R., & Simanjuntak, M. R. P. (2026). Understanding The Concept of Plant Diversity by Utilising the School Environment in Biology Lessons. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(1), 1-8.
- Amrain, I., & Dkk. (2024). Pengaruh Penerapan Metode Diskusi Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Damhil Education Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.37905/Dej.V4i1.2489>
- Anwaristi, A. Y. (2021). Kepuasan Konsumen Terhadap Pasta Gigi Daun Sirih (Piper Betle L.) Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Agrineca*, 21(1), 14–19.
- Aryandi, J., & Onsardi, O. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Cafe Wareg Bengkulu. *Jurnal Manajemen Modal Insani Dan Bisnis (Jmmib)*, 1(1), 117–127.
- Aulia Hirda, D., & Dkk. (2023). Perbedaan Tingkat Literasi Gizi Dan Status Gizi Antara Mahasiswa Gizi Dan Mahasiswa Non Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Health Information : Jurnal Penelitian*, 15(2).
- Banjarnahor, D. N., Togatorop, F., Banjarnahor, D., Sitanggang, V. M., Saragih, D. Y., & Ambarita, P. A. (2026). Developing The Spirit of Leadership and The Spirit of Solidarity as Well as The Existence of The Student Association. *Marsiurupan: Journal of Community Development and Empowerment*, 1(2), 62-71.
- Budiningsari, D., & Dkk. (2024). The Association Between Food Safety Knowledge And Attitude With Optimistic Bias Among Food Handlers In Senior High School Canteens In Magelang City, Indonesia. *Amerta Nutrition*, 8(3sp), 315–325. <https://doi.org/10.20473/Amnt.V8i3sp.2024.315-325>

- Dianingsih, N., & Dkk. (2024). Identifikasi Kandungan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya Dalam Pangan Jajanan Anak Sekolah Di Kota Jayapura. *Jurnal Biologi Papua*, 16(2). <https://doi.org/10.31957/jbp.4110>
- Edu, A. L., Damanik, B., Dewi, D. A., Amin, A., & Sharlach, T. (2026). Media Learning Social Studies For Teacher Member MGMP Social Studies Sintang Regency. Marsiurupan: Journal Of Community Service, 1(1), 32-42.
- Eka Nuradityas Pratiwi, D., & Dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggantian Label Produk Makanan Impor Kadaluarsa. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1). <https://doi.org/10.29103/Sjp.V13i1.21103>
- Fadhlin Hidayat, Z., & Dkk. (2024). Factors Related To Diet Quality In Adolescent At Yadika 12 High School Depok. *Amerta Nutrition*, 8(3sp), 402–411. <https://doi.org/10.20473/Amnt.V8i3sp.2024.402-411>
- Fadil Amirullah, M., & Dkk. (2025). Pemberdayaan Remaja Sekolah Dalam Memilih Pangan Aman Melalui Edukasi Bahaya Zat Aditif. *Jurnal Link*, 21(2). <https://doi.org/10.31983/Link.V21i2.14150>
- Hanum, Z., & Hidayat, S. (2017). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Sepatu Merek Nike Di Kota Medan. *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, 6(1), 37–43.
- Hari Wibowo, C., & Dkk. (2024). Peranan Teknologi Pengolahan Daging Dalam Mempertahankan Mutu Dan Keamanan Pangan Pada Siswa Sma Muhammadiyah 4 Kendal. *Tematik Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/Tmt.V4i2.10244>
- Khatimah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. *Lex Lata*, 4(3). <https://doi.org/10.28946/Lexl.V4i3.1757>
- Lestari, T., & Rini, P. (2020). Penyelenggaraan Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1).
- Maisyaroh Bakti Pertiwi, S., & Dkk. (2025). Edukasi Keamanan Pangan Pada Siswa Sma Sebagai Upaya Pencegahan Food Borne Disease. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kesehatan*, 2(1). <https://doi.org/10.70109/Jupenkes.V2i1.46>
- Marpaung, R. E., & Moiso, V. (2026). Deconstructing The Risky Link And Match Policy: Training Of Trainers (TOT) On Human Trafficking Mitigation For High School and Vocational High School Guidance And Counseling Teachers. Marsiurupan: Journal of Community Development and Empowerment, 1(2), 95-101.
- Mubarock, W. F., Purba, N. A., Yuneti, A., Sidauruk, V., & Panjiatan, S. (2026). Implementation Learning Science for Supporting The Development of Critical Rationale In Early Childhood. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(1), 40-48.
- N. Daly, A., & Et.Al. (2022). Considerations For Health And Food Choice In Adolescents. *Proceedings Of The Nutrition Society*, 81(1). <https://doi.org/10.1017/S0029665121003827>

- Nasralla, V., & Et.Al. (2026). Interdisciplinary Perspective On The Role Of Active Learning In Enhancing Memory. *Interdisciplinary Journal Of Education Research*, 8(1). <https://doi.org/10.38140/Ijer-2026.Vol8.1.05>
- Nursakdiah, & Dkk. (2023). Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Efikasi Diri Terhadap Kejenuhan Belajar Dan Dampaknya Terhadap Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas Xi Smk Negeri Di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V4i2.1626>
- Perwita Sari, M., & Dkk. (2025). Upaya Edukasi Kesehatan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Penggunaan Obat Yang Benar Dan Aman Pada Siswa Sma Untuk Mencegah Risiko Penggunaan Obat Yang Salah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 6(3). <https://doi.org/10.33474/Jp2m.V6i3.23951>
- Pringga Pakpahan, O., & Dkk. (2022). Efektivitas Program Sosialisasi Konsep Keamanan Pangan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa Sma. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3). <https://doi.org/10.30651/Aks.V6i3.4109>
- Putri Anggraini, L. (2020). *Pengaruh Brand Trust, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Air Minum Le Minerale*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Putri, N. L. G. P., & Mahardika, I. W. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Risiko Kecelakaan Dalam Layanan Transportasi Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(5), 1050–1065.
- Rosyidah Hasna, N., & Dkk. (2026). Penyuluhan Kesehatan Tentang Deteksi Dini Gejala Keracunan Dan Cara Memilih Makanan Higienis Kepada Siswa Sma Al Huda. *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4). <https://doi.org/10.31604/Jpm.V9i4.%25p>
- Ruslin, & Dkk. (2026). Efektivitas Edukasi Gerakan Pangan Aman Di Sekolah Dalam Meningkatkan Literasi Foodborne Disease. *Besiru Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(6). <https://doi.org/10.62335/Besiru.V3i6.2663>
- Salsabila, A., & Dkk. (2024). Edukasi Perlindungan Konsumen: Konsumen Menjadi Pembeli Yang Cerdas Dan Bertanggung Jawab. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(03). <https://doi.org/10.25134/Empowerment.V7i03.11261>
- Santosa, M. R. P., Suhud, U., & Krissanya, N. (2025). Membangun Brand Loyalty Pada Konsumen Mobile Coffee (Kopi Keliling Modern): Investigasi Peran Brand Experience, Product Quality, Dan Brand Reputation. *Ekoma Journal*.
- Septiwiharti, D., Nadrah, N., Tampubolon, H. T. N., Simanullang, R. F., & sampe roly Hutagalung, I. (2026). Validity of Electronic Student Worksheets (E-LKPD) Problem-Based on Environmental Pollution Material. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(1), 9-16.
- Sidabutar, Y. A., Gultom, M. B., Sitanggang, V. M., Tambunan, M. A., & Sinaga, D. Y. (2026). Improving Elementary School Teachers' Understanding of the Implementation of Local Wisdom-Based Animated Learning Media through

- Socialization Activities. Marsiurupan: Journal of Community Development and Empowerment, 1(2), 80-94.
- Simanullang, R. F., Esman, B., Gea, C. J., & Gaurifa, R. P. (2026). Strengthening Christian Leadership And Faith Militance Through The Christian Leadership Training Program (LKK) For Catholic Students. Marsiurupan: Journal Of Community Service, 1(1), 52-63.
- Utami, A., & Herwastoeti, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(2), 93. <https://doi.org/10.32503/Klausula.V1i2.2727>
- Widjanarko, M. E. M., & Prasetyawati, E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Mobil Autopilot. *Iblam Law Review*, 4(1), 209–227. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i1.245>